

SANKSI HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Helena Queenly Rantung²
qrantung18@gmail.com

Altje A. Musa³
Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual; dan untuk mengetahui sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap suatu korporasi berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah sepenuhnya diterima sebagai subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi aturan-aturan umum tentang korporasi, antara lain dalam hal bagaimana suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, melainkan hanya dapat ditemukan pedoman untuk itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. 2. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap suatu korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu: a. Pidana pokok: pidana denda, yang paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (Pasal 18 ayat (1)); b. Restitusi, dimana hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; c. Pidana tambahan : 1) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) pencabutan izin tertentu; 3) pengumuman putusan pengadilan; 4) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; 5) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; 6) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau g. pembubaran Korporasi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101301

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata Kunci : korporasi, subjek tindak pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subjek hukum merupakan salah satu konsep hukum (pengertian hukum) yang banyak dibahas dalam ilmu hukum. Tentang subjek hukum ini dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:... hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan manusia. Dengan demikian, di samping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian ini disebut sebagai badan hukum.⁵

Satjipto Rahardjo dalam kutipan sebelumnya, hukum pada umumnya menerima manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Demikian pula menurut L.J. van Apeldoorn bahwa ilmu hukum menerima subjek hukum itu mencakup manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).⁶ Subjek hukum yang mencakup manusia dan badan hukum ini pada umumnya sudah diikuti dalam bidang hukum perdata, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan bagian dari bidang hukum pidana, masih terbatas pada manusia sebagai subjek tindak pidana.

Sistem KUHP, hanya manusia merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Mahrus Ali menulis mengenai hal ini bahwa, subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia, sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diakui dalam hukum pidana (KUHP).⁷ Jadi, dalam sistem KUHP, hanya manusia saja yang merupakan subjek tindak pidana (perbuatan pidana) dan dapat menjadi pelaku dari tindak-tindak pidana yang ada dalam pasal-pasal KUHP, sedangkan badan hukum belum diterima sebagai subjek tindak pidana (perbuatan pidana). Tetapi dalam sejumlah undang-undang di luar KUHP, ada yang telah merumuskan subjek tindak pidana sebagai setiap orang yang mencakup orang perseorangan dan korporasi. Salah satu di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 69.

⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 192.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

Pidana Kekerasan Seksual. Berkenaan dengan subjek tindak pidana berupa setiap orang ini diberikan keterangan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;⁸ selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 diberikan definisi bahwa, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹ Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, korporasi telah diterima sebagai salah satu subjek tindak pidana di samping orang perseorangan. Malahan korporasi bersifat lebih luas dari pada badan hukum karena korporasi, selain mencakup kumpulan orang yang merupakan badan hukum, juga mencakup kumpulan orang yang bukan badan hukum.

Tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, dengan mudah dapat dimengerti bahwa suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi yang telah diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Hariman Satria menulis bahwa, kejahatan korporasi (*corporate crime*) dapat saja terjadi secara simultan dengan kejahatan kerah putih dan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal itu menjadi suatu kewajaran sebab kejahatan korporasi hanyalah salah satu bagian dari *white collar crime*.¹⁰ Pengertian *white collar crime*, menurut Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip oleh Hariman Satria, adalah *a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*,¹¹ yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan memiliki status sosial tinggi karena pekerjaannya. Jadi, kejahatan korporasi pada umumnya berkenaan dengan pekerjaan seseorang.

Berbeda halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini karena perilaku seksual, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki kata dasar seks yang diberi penjelasan bahwa seks adalah: jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin atau seperti sanggama, berahi.¹² Kata seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis

kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. menunjukkan bahwa pada umumnya hal yang berkenaan dengan masalah seksual secara alamiah memerlukan hubungan yang lebih personal atau bersifat pribadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana menurut Undang-Undang Kekerasan Seksual?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di sini yaitu penelitian hukum normatif atau ada juga yang menyebutnya sebagai penelitian hukum doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual

Rumusan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada umumnya menunjuk sebagai pelaku/subjek tindak pidana adalah “setiap Orang”. Pengertian “setiap Orang” ini diberikan keterangan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa, “setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;¹³ selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 diberikan definisi bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹⁴ Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, korporasi telah diterima sebagai salah satu subjek tindak pidana di samping orang perseorangan. Malahan korporasi bersifat lebih luas dari pada badan hukum karena korporasi, selain mencakup kumpulan orang yang merupakan badan hukum, juga mencakup kumpulan orang yang bukan badan hukum.

Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang memberikan aturan-aturan umum untuk penuntutan korporasi. Untuk itu Mahkamah Agung telah membuat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam bagian “menimbang” dikemukakan:

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

¹⁴ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, cet.2, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 125.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1014.

- a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
- c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;¹⁵

Jadi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ini dimaakudkan untuk memberikan aturan-aturan umum tentang tindak pidana oleh korporasi, mengisi kekosongan belum adanya aturan-aturan umum untuk tindak pidana oleh korporasi dalam suatu undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 8 diberikan keterangan bahwa, "Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi".

Selanjutnya dalam Bab III (Tata Cara Penanganan Perkara), Bagian Kesatu (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus), yang mencakup Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, diatur lebih lanjut antara lain hal pertanggungjawaban pidana korporasi).

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 13 Tahun 2016 ditentukan bahwa, "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang

bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi".¹⁶ Unsur-unsur tindak pidana korporasi menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung ini, yaitu:

1. Dilakukan oleh orang;
2. Berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain;
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Perbedaan pengertian tindak pidana korporasi antara Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dikatakan "bertindak dalam lingkungan" (korporasi) sedangkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung memiliki cakupan lebih luas, yaitu "yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi". Jadi, jika Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 membatasi tindak pidana korporasi pada "bertindak dalam lingkungan" (korporasi) maka Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung mencakup bertindak untuk dan atas nama Korporasi "di dalam maupun di luar Lingkungan" Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman lebih lanjut dalam Pasal 4. Menurut Pasal 4 ayat (1), korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Jadi, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi perlu dengan memperhatikan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang bersangkutan, dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pedoman dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut berkenaan dengan penilaian kesalahan korporasi, seperti antara lain “korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Penilaian kesalahan korporasi perlu pula dilihat dari pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana. Hariman Satria mengemukakan beberapa pendapat tentang aspek pembuktian kesalahan korporasi dengan mengutip beberapa penulis yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Sam Park dan Jong Song, bahwa ada tiga hal yang dapat dijadikan pijakan guna membuktikan bahwa suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan melawan hukum atau kesalahan yang dilakukan pengurusnya, yakni:
 - 1) Korporasi hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurus jika tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi;
 - 2) Korporasi tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus, kecuali tindak pidana tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi;
 - 3) Untuk menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, pengadilan wajib melimpahkan kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi.¹⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 berbeda dengan hal ke-1) yang disebut Sam Park dan Jong Song, yaitu “tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi”, sebab menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, tindakan untuk dan atas nama Korporasi tersebut “di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

2. Marjono Reksodiputro, mengatakan bahwa untuk korporasi, pengertian kesalahan harus dilihat dari dicelanya perbuatan tertentu karena korporasi mempunyai kemungkinan (dalam

situsi perbuatan tertentu) untuk bertindak lain (tindakan alternatif), sedangkan tindakan tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk dilakukan oleh korporasi. Oleh karena tidak dipilihnya tindakan alternatif tersebut maka korporasi dapat dicela atau disalahkan. Singkatnya, korporasi dapat disalahkan atau dicela atas suatu perbuatan, jika korporasi tersebut masih memiliki pilihan atau alternatif untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁸

Pokok pendapat Marjono Reksodiputro, yaitu kesalahan korporasi yaitu telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, sedangkan sebenarnya masih ada tindakan alternatif lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

3. Van Strien mengatakan bahwa inti kesalahan korporasi adalah suatu keadaan di mana dalam situasi tertentu masih dimungkinkan bertindak secara lain dan dalam situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif tindakan tertentu masih mungkin diambil. Jadi, dapat disalahkannya korporasi sebagai pembuat tindak pidana, jika dalam diri pembuat masih terbuka kemungkinan berbuat lain, selain melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

Pokok pendapat van Strien, yaitu korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila selain tindakan yang telah diambil, sebenarnya masih ada tindakan alternatif lain yang masih mungkin diambil. Pendapat van Strien ini kurang lebih sama dengan pendapat Marjono Reksodiputro.

Selain itu van Strien juga mengemukakan bahwa suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika korporasi dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan atau tidak mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah suatu tindak pidana.²⁰ Pendapat van Strien mendukung apa yang dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2) huruf c.

4. Chairul Huda berpendapat bahwa kesalahan korporasi yaitu jika dilihat dari fungsi kemasyarakatan, suatu korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga tolok ukur adanya kesalahan korporasi adalah tentang bagaimana suatu korporasi dapat menjalankan fungsi kemasyarakatan atau tidak. Jika korporasi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 190, 191.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁷ Hariman Satria, *Op.cit.*, hlm. 190.

secara nyata tidak menjalankan fungsi kemasyarakatan maka pada saat itu pula sebuah korporasi dinyatakan bersalah.²¹

Pokok pendapat Chairul Huda yang dikutipkan sebelumnya, yaitu ada kesalahan pada korporasi jika korporasi tidak menjalankan fungsi kemasyarakatan.

5. Muladi dan Priyatno berpendapat ada tiga hal yang patut diperhatikan mengenai pembuktian kesalahan korporasi, yaitu:

- 1) Kaitannya dengan ajaran kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana. Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius mengemukakan bahwa kesengajaan dari perorangan yang berbuat atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan pada korporasi tersebut. Kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan oleh pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan dan kealpaan dari korporasi itu sendiri.
- 2) Kemampuan bertanggungjawab dari korporasi. Dalam hal ini dikenal doktrin kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*), di mana menurut ajaran ini, perbuatan fisik yang satu menghasilkan perbuatan fungsional yang lain. Maksudnya pelaku fisik hanya sebagai pelaku material, sedangkan yang menjadi sasaran pembentuk undang-undang adalah pelaku fungsional, yaitu pengurus korporasi.
- 3) Alasan penghapusan pidana terhadap korporasi. Menurut Muladi dan Priyatno, alasan-alasan penghapusan pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini mungkin pada diri seseorang ada alasan penghapusan pidana, tetapi tidak ada pada korporasi, meskipun perbuatan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi. Contoh, A sopir truk terpaksa bersedia mengangkut narkotika karena jiwa keluarganya terancam, sedangkan PT Gemilang sebagai perusahaan angkutan tempat A bekerja atas dasar pertimbangan memperoleh keuntungan tekah membiarkan A mengangkut narkotika, padahal PT Gemilang mampu mencegah pengangkutan narkotika tanpa perlu mengorbankan kepentingan sopir sebagai pegawainya. Dalam hal ini pada si sopir ada situasi daya paksa (*overmacht*), sedangkan korporasi tetap

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sopir itu.²²

6. Hariman Satria, berpendapat bahwa untuk menentukan kesalahan korporasi maka dapat berpatokan pada beberapa point berikut:

- 1) Korporasi diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana;
- 2) Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 3) Pengurus korporasi atau pelaku fungsional membiarkan terjadinya tindak pidana;
- 4) Pemberi perintah atau pemimpin kegiatan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 5) Korporasi tidak memiliki kepatuhan hukum guna menghindari suatu kerugian sehingga kehilangan fungsi kemasyarakatannya;
- 6) Kesengajaan atau kealpaan terhadap korporasi ditentukan oleh kesengajaan atau kealpaan dari pengurus atau pelaku fungsional dan pemberi perintah atau pemimpin di dalam lingkup korporasi.²³

Pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya dapat merupakan tambahan terhadap point-point untuk menilai kesalahan korporasi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016.

Di antara macam-macam tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satu yang paling mungkin untuk dilakukan oleh korporasi yaitu yang disebut sebagai pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 undang-undang tersebut. Pasal 4 mengatur mengenai macam-macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disebut tentang "pelecehan seksual nonfisik" sedangkan Pasal 5 memuat rumusan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 193, 194, 196.

²³ *Ibid.*, hlm. 199.

(sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 5 ini, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik
3. yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
4. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya.

Dalam Penjelasan Pasal 5 diberikan keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”. Jadi, perbuatan seksual non fisik adalah: 1) pernyataan; 2) gerak tubuh, atau 3) aktivitas; yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi.

Contoh dalam bentuk pernyataan, misalnya pemimpin suatu perusahaan (korporasi) menugaskan karyawannya untuk mempromosikan minuman kesehatan dengan menyerukan di depan kantor perusahaan “minumlah minuman kesehatan ini dan jadilah sensual, jangan gendut seperti yang barusan lewat”, sehingga orang-orang gemuk yang lewat menjadi malu. Pernyataan seperti ini sudah merupakan perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas (kegemukan sebagai sesuatu yang tidak sensual). Perbuatan seperti ini dapat dikatakan sudah merupakan pelecehan seksual nonfisik yang pelakunya orang perseorangan (karyawan dan/atau pemimpin perusahaan yang memberi perintah) dan juga korporasi (perusahaan) itu sendiri.

B. Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Suatu Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual

Peraturan-peraturan hukum pidana tentang sanksi (pidana dan tindakan) serta tata cara pelaksanaannya merupakan bagian dari apa yang dinamakan “hukum penetensier”.²⁴

Dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;

4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sedangkan tindakan diatur secara tersebar, antara lain dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.²⁵

Oleh karena KUHP belum menerima korporasi sebagai pelaku/subjek tindak pidana, maka juga tidak ada pidana dan tindakan yang dimaksudkan untuk dikenakan pada korporasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur secara khusus tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada korporasi, yaitu dalam Pasal 18 ditentukan:

- Ayat (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Ayat (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi.
- Ayat (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
- Ayat (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 182.

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 30, 31.

- diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
 - c. pengumuman putusan pengadilan;
 - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
 - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
 - g. pembubaran Korporasi.

Bertolak dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maka hukuman yang dapat dikenakan pada korporasi, yaitu:

1. Pidana pokok: pidana denda

Menurut ayat (1) dari Pasal 18, pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pidana denda ini dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi (ayat (2) dari Pasal 18).

2. Restitusi

Menurut Pasal 18 ayat (3), selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. Dalam Pasal 16 ayat (1) ada ditentukan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kewajiban menetapkan Restitusi ini untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kecuali pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) yang hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual lainnya yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ketentuan ini dengan sendirinya berlaku bagi pelaku orang perseorangan maupun korporasi. Pengertian Restitusi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa, "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian

materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya".

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab XIII (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian), yang mencakup Pasal 98 sampai dengan Pasal 101). Dalam Pasal 98 ayat (1) ditentukan bahwa: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.²⁶

Tetapi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana dalam KUHAP bersifat terbatas, sebab menurut Pasal 99 ayat (1) KUHAP, apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Jadi, yang dapat digabung hanyalah "penggantian biaya yang telah dikeluarkan", sehingga tidak mencakup kerugian immaterial. Berbeda dengan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di mana dalam Pasal 1 angka 20 telah ditentukan bahwa ganti kerugian itu mencakup "kerugian materiel dan/atau imateriel".

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur secara khusus dalam Bab IV (Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan), Bagian Keempat (Restitusi) yang mencakup Pasal 30 sampai dengan Pasal 38.

Pasal 30 ayat (1), Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terhadap Pasal 30 ayat (2) huruf d dalam bagian penjelasan pasal ada diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "kerugian lain" antara lain:

- a. biaya transportasi dasar;
- b. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
- c. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku; dan/atau
- d. kehilangan penghasilan akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁷

Jadi, lingkup Restitusi amat luas, berbeda dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana dalam KUHAP yang hanya terbatas pada "penggantian biaya yang telah dikeluarkan".

Pasal 31 ayat (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK. (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 32, Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal:

- a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.²⁸

Pasal 33 (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. (2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan

yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya. (5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihannya kepada terpidana. (7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. (8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun. (9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.²⁹

Pasal 34, Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada:

- a. Korban dan Keluarga Korban;
- b. penyidik; dan
- c. pengadilan.

Pasal 35 ayat (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. (3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36 ayat (1), terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang. (2) Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung. (3) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyidik melalui penuntut umum. (4) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penuntutan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penuntut umum. (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara. (6) Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK.

Pasal 37, dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

Pengertian Anak, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".³⁰ Sudah tentu Anak yang masih dalam kandungan tidak dapat menjadi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".³¹ Berdasarkan ketentuan ini maka yang dapat menjadi pelaku tindak pidana yaitu seseorang yang setidaknya telah berumur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 38, ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pidana tambahan

Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi.

Jenis-jenis pidana tambahan ini dapat dikenakan oleh hakim sebagai tambahan terhadap pidanapokok, yaitu pidana denda. Jadi, selalu harus ada pidana denda sebagai pokok untuk dapat dikenakan juga pidana tambahan. Selain itu Restitusi harus wajib dikenakan oleh hakim untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memiliki ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah sepenuhnya diterima sebagai subjek Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi aturan-aturan umum tentang korporasi, antara lain dalam hal bagaimana suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, melainkan hanya dapat ditemukan pedoman untuk itu dalam Peraturan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

2. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap suatu korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 yaitu:
 - 1) Pidana pokok: pidana denda, yang paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (Pasal 18 ayat (1));
 - 2) Restitusi, di manahakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
 - 3) Pidana tambahan yang dapat dikenakan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. pencabutan izin tertentu;
 - c. pengumuman putusan pengadilan;
 - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
 - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
 - g. pembubaran Korporasi.

B. Saran

1. Dalam penanganan tindak pidana oleh korporasi berkenaan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual penegak hukum perlu memperhatikan secara cermat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.
2. Minimum dan maksimum pidana denda perlu dipublikasi secara luas untuk memperoleh efek yang menakutkan guna mencegah orang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1976.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Satria, Hariman, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, cet.2, Kencana, Jakarta, 2021.

Schaffmeister, D., N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)